

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia didirikan sebagai negara yang berlandaskan hukum (*rechtsstaat*) dan bukan atas kekuasaan formal (*machtsstaat*). Hal ini berarti bahwa saat meraih kemerdekaannya, Indonesia memilih untuk menjadikan negara hukum sebagai prinsip yang utama. Konsekuensinya, semua aspek kehidupan yang terkait dengan penyelenggaraan Negara Republik Indonesia harus tunduk dan patuh pada norma-norma hukum, termasuk dalam hal politik, sosial, ekonomi, budaya dan bidang lainnya.

Negara Indonesia, terdiri dari banyak kepulauan, memiliki kekayaan atas seni maupun budaya. Fakta ini sejalan dengan keberagaman etnis, suku bangsa, dan agama di seluruh negeri, yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang harus dijaga. Kekayaan seni dan budaya ini adalah sumber dari karya intelektual yang dapat dan harus dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan suatu bentuk kepemilikan yang timbul atas hasil kreativitas manusia dalam menciptakan suatu karya atau produk, yang menunjukkan kemampuan daya pikir mereka dan diakui oleh publik sebagai sesuatu yang memiliki akan manfaat dan kegunaan dalam kehidupan manusia. HKI juga memiliki nilai ekonomi yang penting. Dengan kata lain, HKI terbentuk karena adanya kemampuan intelektual manusia dalam

menciptakan karya atau produk yang berguna dan memiliki nilai ekonomi (Rongiyati 2018:hlm.4).

Dalam pandangan Dicky R. Munaf, HKI adalah hak kepemilikan yang berasal dari kemampuan intelektual manusia dalam menciptakan berbagai macam karya atau produk, seperti teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang kemudian diungkapkan atau disajikan kepada publik dalam berbagai bentuk. Ciptaan yang menjadi hasil dari kemampuan intelektual manusia ini merupakan inti atau esensi yang paling penting dari setiap bagian HKI (Riswandi and Siti 2006:hlm.3).

Sejalan dengan pandangan di atas yang menyebutkan bahwa HKI merupakan hak kepemilikan, maka selanjutnya dalam Pasal 570 KUH Perdata dijelaskan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati sesuatu dengan bebas dan melakukan segala sesuatu dengan benda itu, dengan syarat tidak melanggar undang-undang atau peraturan umum yang diberlakukan oleh pihak berwenang tanpa melanggar hak-hak individu lainnya. Namun, hak milik dapat dicabut untuk kepentingan umum dan sebagai kompensasi yang adil, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hak milik memungkinkan pemilik benda untuk sepenuhnya menguasai dan menikmati benda secara bebas. Pemilik dapat melakukan tindakan hukum seperti menjual, menyewakan, dan meminjamkan benda, serta tindakan fisik seperti memanfaatkan atau merusak benda. Hak kepemilikan tidak dapat disengketakan oleh pihak manapun dan pembatasan

hanya dapat dilakukan dengan memberikan ganti rugi dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan (Takdir 2015:hlm.3).

HKI mencakup beragam hak, termasuk hak cipta, paten, merek dagang, dan hak desain industri, yang semuanya memiliki peran kunci dalam memastikan bahwa pemiliknya dapat mengeksploitasi hasil kreativitas mereka dengan aman dan adil. Dalam hal ini hak cipta bisa dianggap sebagai hak kebendaan jika memiliki nilai komersial dan bisa dialihkan ke pihak lain. Oleh sebab itu, hak cipta memiliki nilai ekonomi yang dapat dimiliki individu atau suatu badan hukum sebagai hak eksklusif. Ini berarti bahwa hak cipta bisa dianggap sebagai bentuk hak kebendaan yang dimiliki oleh pencipta karya atau pemegang hak cipta (Abdullah, Sugianta, and Anwar 2021:hlm.14).

Hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta maupun pemilik hak cipta diantaranya adalah hak moral serta hak ekonomi. Hak moral mencakup hak yang dimiliki secara inheren oleh pencipta, seperti hak untuk mencantumkan nama dalam setiap karya dan hak untuk mempertahankan integritas karya tersebut. Meskipun hak cipta atau hak terkait telah dipindahkan ke pihak lain, hak moral tetap dimiliki oleh pencipta. Undang-Undang hak cipta mengatur hak moral dalam Pasal 5 ayat (1), yang mencakup hak untuk mencantumkan nama dan mempertahankan integritas karya cipta dari perubahan (Hidayah 2017:hlm.39). Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemilik hak cipta untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari ciptaannya, termasuk hak untuk memberikan atau melarang orang lain untuk

memperbanyak dan mengumumkan ciptaan tersebut. Beberapa contoh hak ekonomi mencakup hak penggandaan, hak penerbitan, hak adaptasi, hak penyebarluasan, hak atas program siaran dan hak atas rekaman suara. Di Indonesia, aturan tentang hak ekonomi tercantum dalam Pasal 8 dan pasal 9 Undang-undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Hidayah 2017:hlm.40).

Pasal 1 Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemilik hak cipta untuk menerbitkan atau memperbanyak ciptaannya. Hak ini muncul secara otomatis sesudah terciptanya suatu karya atau ciptaan, dan tidak mengurangi batasan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti yang telah dijelaskan bahwa terdapat dua hak yang melekat pada hak cipta, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak cipta dianggap telah ada dan perlu dilindungi sejak ciptaan tersebut diumumkan, dipublikasikan, disiarkan, disuarakan, atau disebarluaskan sehingga dapat diakses oleh orang lain.

Ketika membahas tentang hak kekayaan intelektual, penulis tidak hanya membahas hak cipta, namun terdapat juga beberapa bagian lainnya. Salah satunya yang terkait dengan penelitian ini adalah Hak Merek. Merek, menurut Pasal 1 Angka 1 dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, adalah sebuah tanda yang dapat disajikan secara visual, dalam bentuk logo, gambar, susunan warna, nama, kata, angka, suara, atau hologram, atau gabungan dari dua atau lebih unsur tersebut. Merek bertujuan untuk membedakan produk atau jasa yang diproduksi oleh individu atau badan

hukum dalam perdagangan barang dan/atau jasa. Undang-Undang Merek membedakan merek menjadi dua jenis, yaitu Merek Dagang dan Merek Jasa, dimana Merek Dagang dipakai untuk membedakan barang yang diperdagangkan oleh individu, individu yang berkelompok, atau badan hukum dengan barang sejenis lainnya, dan Merek Jasa digunakan untuk membedakan jasa yang diperdagangkan oleh individu, individu yang berkelompok, atau badan hukum dengan jasa sejenis lainnya (Hidayah 2017:hlm.55).

Meskipun Undang-Undang hak kekayaan intelektual sudah ada di Indonesia, masih terjadi banyak pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pada karya seni 3 dimensi seperti patung dan tugu yang menjadi ikon di kota-kota terkenal. Namun, perlindungan hukum dalam hak cipta seringkali hanya diberikan pada jenis karya tertentu seperti film, lagu, dan seni lukis, sehingga seni patung masih kurang mendapat perlindungan yang memadai. Masalahnya adalah kurangnya pemahaman seniman akan pentingnya perlindungan dan kepastian hukum setelah menyelesaikan karya, serta kurangnya pengetahuan hukum di kalangan seniman (Udiana 2017:hlm.3).

Hak cipta dalam seni melibatkan proses ekspresi emosi dan pemikiran manusia melalui penggabungan unsur kreativitas, perasaan, dan ide untuk menghasilkan karya yang indah. Seni juga dapat dianggap sebagai cara untuk mengembangkan diri dan mewujudkan gagasan unik dan berharga, termasuk karya seni tiga dimensi seperti patung. Seni patung sangat berharga dan dapat menjadi sumber penghasilan bagi seniman, tetapi hak cipta karya seni patung

seringkali diabaikan atau tidak dilindungi dengan baik oleh undang-undang di Indonesia. Perlindungan hukum hak cipta kepada seniman dalam konteks seni patung perlu diteliti lebih lanjut. Karya seni patung dapat menjadi tanda bagi beberapa wilayah dan menjadi ikon pengenalan untuk kota-kota tertentu, sehingga digunakan sebagai penyambutan selamat datang terhadap pendatang yang memasuki wilayah tersebut. Untuk melindungi hasil kekayaan intelektual, baik bagi individu maupun badan hukum, diperlukan perlindungan hukum untuk karya intelektual sebagai aset yang memiliki nilai ekonomi dan moral. Saat karya intelektual dikomersialisasikan, pencipta karya berhak atas pengakuan dan kompensasi yang setara dengan hak kepemilikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Seperti salah satu kasus yang terjadi antara Ahli waris dari Henk Ngantung dengan PT. Grand Indonesia. Gugatan pelanggaran hak cipta diajukan oleh ahli waris almarhum Henk Ngantung, dimana kasus ini bermula dari sketsa karya Henk Ngantung yang menggambarkan sepasang muda mudi yang melambai tangan. Sketsa tersebut kemudian direalisasikan dalam bentuk patung oleh almarhum Edi Sunarso dan ditempatkan di Bundaran Hotel Indonesia dengan nama "Tugu Selamat Datang". Setelah itu, PT Grand Indonesia menggunakan dan mendaftarkan logo Mall Grand Indonesia yang menyerupai siluet sepasang muda mudi pada Tugu/Monumen Selamat Datang.

Maka berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP

PEMEGANG HAK CIPTA SKETSA KARYA SENI 3 DIMENSI TUGU SELAMAT DATANG DI KOTA JAKARTA YANG DITIRU OLEH PT. GRAND INDONESIA MENJADI LOGO DIKAJI DALAM PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL”.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Sketsa Karya Seni 3 Dimensi Tugu Selamat Datang Di Kota Jakarta Yang Ditiru Oleh PT. Grand Indonesia Menjadi Logo Dikaji Dalam Perspektif Perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual?
2. Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Sketsa Karya Seni 3 Dimensi Tugu Selamat Datang Di Kota Jakarta Yang Ditiru Oleh PT. Grand Indonesia Menjadi Logo Dikaji Dalam Perspektif Perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual?
3. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Sketsa Karya Seni 3 Dimensi Tugu Selamat Datang Di Kota Jakarta Yang Ditiru Oleh PT Grand Indonesia Menjadi Logo Dikaji Dalam Perspektif Perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta sketsa karya seni 3 dimensi tugu selamat

datang di kota Jakarta yang ditiru oleh PT. Grand Indonesia menjadi logo dikaji dalam perspektif perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta sketsa karya seni 3 dimensi Tugu Selamat Datang di kota Jakarta yang ditiru oleh PT. Grand Indonesia menjadi logo dikaji dalam perspektif perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual.
3. Untuk mengetahui opsi penyelesaian yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan terkait penggunaan sketsa karya seni 3 dimensi Tugu Selamat Datang sebagai logo oleh PT. Grand Indonesia dikaji dalam perspektif perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual.

D. Kegunaan Penelitian

Berikut adalah beberapa kegunaan yang dapat dijelaskan dari penelitian ini :

1. Secara teoritis

Untuk memberikan kontribusi pada pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya dalam hal perlindungan hukum bagi pemegang hak kekayaan intelektual (HAKI).

2. Secara Praktis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan dan pemahaman kepada para ahli, praktisi, dan masyarakat umum untuk

mengembangkan dan membentuk hukum, terutama dalam hal penyempurnaan dan perbaikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi pemegang hak kekayaan intelektual (HAKI).

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia dianggap sebagai negara hukum dan memiliki hukum dasar bernama Pancasila. Pancasila menjadi landasan utama untuk menyusun kehidupan berbangsa dan bernegara. Seluruh peraturan yang diterapkan di Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Pancasila dapat diartikan sebagai aturan pemerintahan negara, sehingga semua hukum dasar dan peraturan yang berlaku di Indonesia harus didasarkan terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai norma dasar dari bangsa Indonesia (Nurhikmah 2021: hlm.2).

Notonagoro berpendapat bahwa Pancasila adalah landasan filsafat Negara Republik Indonesia, bukan sekedar kompensasi politik, namun hasil dari perenungan yang mendalam dan penyelidikan yang teratur dan cermat dengan dasar pengetahuan dan pengalaman yang luas yang tidak mudah dicapai oleh setiap orang (Krisnayuda 2017:10). Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang mencakup lima prinsip utama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Pancasila sebagai norma dasar atau *grundnorm* menjadi landasan bagi semua pengembangan hukum, baik dalam aspek teoritis maupun praktis. Meskipun posisi Pancasila sebagai falsafah bangsa memiliki tingkat abstraksi yang sangat tinggi, namun cara dalam memahami dan menerapkan Pancasila ke dalam praktik hukum harus disesuaikan dengan situasi yang dihadapi. Oleh sebab itu, semua wujud perkembangan hukum harus dilandaskan atas nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila (Aziz 2019:hlm.20).

Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, memuat prinsip keadilan sosial yang menjamin hak seluruh rakyat Indonesia untuk memperoleh manfaat yang sama dalam segala bidang, seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Prinsip tersebut sejalan dengan tujuan negara kesejahteraan untuk menciptakan kesetaraan dan solidaritas sosial dalam masyarakat.

Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan dan keamanan yang merata di masyarakat. Negara merupakan alat yang didirikan oleh rakyat guna mencapai suatu tujuan, yakni kesejahteraan serta keadilan sosial. Kranenburg berpendapat bahwa teori *Welfare State* tidak hanya berfokus pada mempertahankan ketertiban hukum, tetapi juga berusaha aktif meningkatkan kesejahteraan warga negara. Konsep kesejahteraan mencakup berbagai bagian yang luas, sehingga seharusnya tujuan negara tersebut dinyatakan secara plural, yaitu tujuan-tujuan negara (Effendi 2017:hlm.6).

Menerapkan konsep negara sejahtera yang melindungi hak-hak warga negara, negara dapat menjamin bahwa warganya hidup dalam lingkungan yang aman, sejahtera, dan terlindungi. Ada berbagai faktor yang dapat menghambat pencapaian tujuan negara sejahtera, salah satunya adalah kurangnya kesadaran masyarakat, yang sangat penting untuk dicapai. Masyarakat yang kurang memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan, mematuhi hukum, dan menghargai hak asasi manusia, dapat menghambat pencapaian negara sejahtera. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memimpin perkembangan dan pembaharuan di negara yang sedang berkembang, dengan memperhatikan kesadaran masyarakat. Dalam hal ini, hukum memainkan peran penting dalam proses pembaharuan jika ditaati oleh masyarakat.

Sebagai cerminan dari nilai-nilai masyarakat, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Masyarakat yang sedang mengalami perubahan dari masyarakat yang tertutup dan statis menuju masyarakat yang terbuka, dinamis, dan modern, nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat juga mengalami perubahan. Oleh karena itu, dalam pembangunan nasional, yang paling penting bukanlah pembangunan fisik seperti bangunan dan infrastruktur, tetapi perubahan nilai-nilai dan manusia anggota masyarakat.

Hukum memiliki fungsi utama sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban didalam masyarakat. Oleh karena itu, pada dasarnya hukum memiliki sifat konservatif karena bertujuan untuk mempertahankan pencapaian yang

sudah ada. Dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang dalam tahap pembangunan, penting untuk memiliki hukum yang baik. Hal ini disebabkan adanya kebutuhan untuk menjaga, melindungi, dan mengamankan hasil-hasil yang ada. Namun, masyarakat yang sedang membangun biasanya mengalami perubahan yang cepat, sehingga peran hukum dalam pembangunan adalah memastikan bahwa perubahan tersebut terjadi secara teratur (Kusumaatmadja 2013:13).

Untuk membangun hukum yang efektif, sangat penting untuk memperhatikan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan individu. Setiap tindakan pemerintah atau institusi publik harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan yang mendasar serta menjamin hak-hak individu dan kelompok. Dengan demikian, teori perlindungan hukum memiliki korelasi yang erat dengan pembaharuan hukum. Hal ini sangat penting dalam menciptakan sistem hukum yang efektif dan adil bagi masyarakat.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya serta menjamin hak-hak hukum mereka. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia yang mungkin dirugikan oleh orang lain, sehingga adanya hukum yang baik, masyarakat dapat menikmati hak-hak yang telah ditetapkan secara hukum. Perlindungan hukum melibatkan berbagai upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara psikologis maupun fisik, dari berbagai

gangguan dan ancaman yang mungkin berasal dari berbagai pihak. Dalam pelaksanaannya, perlindungan hukum membutuhkan suatu wadah atau tempat yang biasa disebut sebagai sarana perlindungan hukum. Ada dua macam sarana perlindungan hukum, yaitu:(Sasongko 2007:31).

- 1) Perlindungan Hukum Secara Preventif adalah mekanisme untuk menghindari sengketa dengan memungkinkan subyek hukum menyampaikan keberatan sebelum keputusan pemerintah final.
- 2) Perlindungan Hukum Secara Represif adalah sarana untuk digunakan dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Pengadilan Umum maupun Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kedalam kategori ini.

Implementasi perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia merupakan hasil dari prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila, serta prinsip Negara Hukum yang berlandaskan Pancasila.

Perlindungan Hukum adalah tindakan untuk menjaga keamanan dan kepentingan subjek hukum, seperti masyarakat, melalui peraturan yang ada. Contohnya adalah perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI merujuk pada hak ekonomi yang diberikan oleh sistem hukum kepada individu yang menciptakan atau menemukan suatu karya sebagai hasil dari kemampuan intelektual manusia. (Debby Marthalia 2022:1).

Aturan-aturan terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah diatur dalam GATT/WTO dan diterapkan di Indonesia. GATT didirikan pada tahun 1947 dengan tujuan untuk mempromosikan perdagangan internasional yang lebih terbuka dengan mengurangi hambatan perdagangan. Pada tanggal 1 Januari 1995, WTO didirikan untuk menggantikan peran GATT dan bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan internasional yang lebih terbuka, adil, dan seimbang antara negara anggota. Kewenangan WTO diperluas termasuk mengatur aspek perdagangan terkait HKI melalui perjanjian TRIPs. TRIPs adalah perjanjian multilateral yang disetujui oleh negara anggota WTO pada tahun 1995 dan menetapkan standar internasional untuk melindungi dan menegakkan HKI, termasuk hak cipta, merek dagang, dan paten dalam konteks perdagangan internasional. TRIPs juga mengatur praktik perdagangan yang berkaitan dengan HKI, termasuk perjanjian kerjasama antar-negara dalam pengembangan teknologi dan lisensi paten (Mashudoratun 2013:10).

Indonesia telah meratifikasi perjanjian tentang hak kekayaan intelektual dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Hal ini bertujuan agar ketentuan TRIPs Agreement dapat diberlakukan dalam hukum nasional (Setyoningsih 2021:4).

Dasar perlindungan Hak Kekayaan Intelektual mencakup aturan tentang jenis perlindungan serta sistem pendaftaran secara konstitutif dan deklaratif.

Sistem pendaftaran konstitutif bertujuan memberikan kepastian hukum kepada pemilik HKI, dimana hak cipta hanya akan terdaftar setelah didaftarkan oleh pemiliknya dan memenuhi syarat-syarat yang berlaku. Pada sistem ini, Melalui pendaftaran, pendaftar secara faktual dan hukum diakui sebagai pencipta atau individu yang memiliki hak atas hak cipta dari karya yang telah didaftarkan. Sementara itu, dalam sistem pendaftaran deklaratif, pentingnya berada pada penggunaan pertama. Adanya sistem pendaftaran HKI diperlukan untuk membantu pembuktian dalam sengketa kepemilikan HKI di masa depan (Nurdahniar 2016: hlm.6).

Menurut Perjanjian TRIPS, terdapat tujuh cabang hukum yang diakui sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Diantaranya adalah Hak Cipta, Merek, Desain Industri, Paten, Rahasia dagang, Desain tata letak sirkuit terpadu, dan Varietas Tanaman (Lindsey 2019: hlm.77). Diantara ketujuh cabang tersebut terdapat hak cipta dan hak merek yang terkait dengan penelitian ini.

Menurut UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak cipta adalah hak yang diberikan secara eksklusif kepada pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau menggandakan karya cipta yang mereka hasilkan. Hak eksklusif ini mencakup hak untuk memperbanyak karya cipta, mengumumkan karya cipta, mengalihkan kepemilikan karya cipta, dan melarang orang lain untuk melakukan tindakan yang melanggar hak cipta tersebut tanpa izin dari pemilik hak cipta. Hak eksklusif berarti hak yang hanya dimiliki oleh pencipta,

yang memberikan mereka wewenang tertentu. Hak khusus pada hak cipta meliputi hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*) (Makkawaru 2021:hlm.34).

Di Indonesia, masa perlindungan hak cipta untuk karya yang dilindungi oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah selama masa hidup pemilik hak cipta dan 70 tahun setelah awal tahun kalender berikutnya setelah kematian pencipta. Setelah durasi perlindungan habis, karya tersebut akan menjadi milik publik dan dapat digunakan oleh siapa saja tanpa memerlukan izin dari pemilik hak cipta (Saidin 2015:hlm.240).

Sedangkan pengertian Merek, menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merujuk pada tanda yang dapat ditampilkan secara visual seperti gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Tujuan merek adalah untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh individu atau entitas hukum dalam aktivitas perdagangan barang dan/atau jasa. Selanjutnya, Pasal 1 angka (2) dan angka (3) dalam undang-undang yang sama menjelaskan tentang dua jenis merek, yaitu merek dagang dan merek jasa (Debby Marthalia 2022:hlm.28).

Prinsip dalam pendaftaran merek menyatakan bahwa merek didaftarkan untuk melindungi suatu produk dan usaha seseorang serta digunakan untuk mempromosikan produk. Meskipun tidak semua merek yang terdaftar dikenal

secara luas, mendaftarkan merek sebelum menjadi terkenal adalah tindakan yang bermanfaat untuk melindungi hak merek. Ada beberapa prinsip yang digunakan dalam pendaftaran merek (Yusuf 2020).

1. Prinsip *first-to-file* pada sistem pendaftaran merek di Indonesia menetapkan hanya pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran merek lebih dulu yang akan diberikan pendaftaran merek. Merek yang memiliki kesamaan dengan yang sudah ada tidak bisa terdaftar, disebabkan negara tidak memberikan hak pendaftaran baik untuk barang maupun jasa.
2. Prinsip *constitutive system* menyatakan bahwa suatu merek hanya akan mendapatkan perlindungan hukum jika merek tersebut telah terdaftar di Direktorat Jenderal HKI, Kementerian Hukum dan HAM R.I. Pendaftaran merek memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek untuk menggunakan merek tersebut selama jangka waktu 10 tahun serta bisa diperpanjang. Selain itu, dapat memberikan izin terhadap pihak lain untuk menggunakan merek tersebut dalam perjanjian.
3. Prinsip *first come first serve* diterapkan dalam perolehan nama domain, yang berarti bahwa hak atas suatu nama domain akan dimiliki oleh orang yang pertama kali mendaftarkan nama domain tersebut. Jika seseorang mendaftarkan nama domain dengan menggunakan merek dagangnya sendiri atau merek dagang milik orang lain, maka orang yang pertama kali

mendaftarkan nama domain tersebut akan memiliki hak yang sah atas nama domain tersebut.

4. Prinsip sistem klasifikasi merek, suatu merek dapat diklasifikasikan sesuai dengan produk barang atau jasa yang dilindungi.
5. Prinsip persamaan pada pokoknya menyatakan bahwa kesamaan antara merek yang satu dengan merek lainnya dapat disebabkan oleh unsur dominan yang mirip antara keduanya, baik itu dalam cara penulisan, bentuk, cara penempatan maupun kombinasi unsur yang ada.

Berlandaskan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek akan dilindungi selama periode 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan yang memenuhi persyaratan minimum. Setelah itu, Jangka waktu terhadap perlindungan merek dapat diperpanjang selama 10 tahun lagi (Debby Marthalia 2022:hlm.43).

Pengalihan hak cipta dan hak merek adalah proses transfer hak kepemilikan atas hak-hak intelektual dari pemilik hak asli kepada pihak lain. Namun, terdapat perbedaan dalam cara transfer hak cipta dan hak merek dilakukan. Pengalihan hak cipta, merujuk pada transfer hak kepemilikan atas suatu karya cipta dari pemilik hak cipta asli kepada pihak lain. Dalam pengalihan hak cipta, pihak yang membeli atau menerima hak tersebut biasanya memiliki hak eksklusif untuk menghasilkan, mendistribusikan, atau mengubah karya tersebut. Berdasarkan pada pengertian hak ekonomi tersebut, Pasal 16

Undang-undang Hak Cipta memperluas makna yang terkandung terhadap pengalihan hak cipta yakni tidak terbatas pada perjanjian, pewarisan, hibah atau wasiat tetapi meliputi juga: (Saidin 2019:hlm.219).

- a. pewarisan;
- b. hibah;
- c. wakaf;
- d. wasiat;
- e. perjanjian tertulis; atau
- f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berbeda dengan hak cipta pengalihan merek merujuk pada transfer hak kepemilikan atas suatu merek dagang dari pemilik merek asli kepada pihak lain. Dalam pengalihan merek, pihak yang membeli atau menerima hak tersebut biasanya memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek dan mencegah pihak lain menggunakan merek tersebut. Meskipun keduanya berhubungan dengan transfer hak kepemilikan, ada perbedaan dalam hal subjek hak yang dialihkan dan cara perlindungan hukumnya. Hak cipta melindungi hak eksklusif atas karya cipta, sedangkan merek dagang melindungi hak eksklusif atas tanda dagang (Sudaryat 2010:hlm.73).

Pengalihan hak atas merek terdaftar berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu melalui:

- a. pewarisan:
- b. wasiat:
- c. wakaf
- d. hibah;
- e. perjanjian atau
- f. sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Terlepas dari perlindungan undang-undang, sengketa dapat saja terjadi dan disebabkan oleh berbagai macam faktor, baik perbedaan kepentingan maupun perselisihan dari pihak yang satu dengan pihak lainnya. Penyelesaian sengketa melalui litigasi merujuk pada cara penyelesaian sengketa yang melalui proses pengadilan, sementara penyelesaian sengketa melalui non litigasi merujuk pada cara penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan (Sembiring 2011:hlm.9). Penyelesaian sengketa terkait hak cipta dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui proses Litigasi, dimana proses ini melalui jalur pengadilan dan pengadilan yang berwenang menurut Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah pengadilan niaga. Sedangkan cara yang kedua adalah melalui proses non litigasi atau yang lebih dikenal dengan alternative penyelesaian sengketa (APS) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis, yakni dengan menguraikan secara jelas untuk selanjutnya dihubungkan dengan teori-teori hukum serta pelaksanaan hukum positif yang dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan pernyataan sebagai berikut: (Hartono 2006:27).

Metode deskriptif merupakan prosedur yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang sedang diteliti dengan cara menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap sketsa karya Seni 3 Dimensi tugu selamat datang di kota Jakarta yang digunakan oleh PT Grand Indonesia menjadi logo dihubungkan dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-undang No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka (Sunggono 2003: hlm.27). Dalam hal ini, data sekunder yang dimaksud

adalah aturan-aturan yang berkaitan dengan perlindungan hukum dengan Hak Kekayaan Intelektual.

3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data melalui:

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*).

Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan metode penelitian yang didasarkan pada studi dan analisis terhadap sumber-sumber informasi tertulis. Berdasarkan jenis sumber informasi yang digunakan Penelitian kepustakaan terbagi menjadi tiga, yaitu bahan primer, sekunder, dan tersier.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas atau disebut juga dengan bahan hukum yang bersifat autoritatif (Marzuki 2007:hlm.141). Contohnya adalah perundang-undangan. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian ini adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang
Merek dan Indikasi Geografis

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada materi hukum yang terkait erat dengan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk menunjang data primer. Bahan hukum sekunder meliputi segala jenis publikasi tentang hukum yang tidak termasuk dalam dokumen resmi, seperti buku, jurnal, majalah, internet dan putusan pengadilan.

c) Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah materi hukum yang berfungsi sebagai pendukung dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau sekunder. Jenis bahan hukum tersier ini meliputi kamus hukum, ensiklopedia, serta berbagai jenis sumber referensi lainnya.

b. Penelitian lapangan (*field research*).

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer yang dapat menunjang serta melengkapi data sekunder pada data kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Dalam metode studi kepustakaan, peneliti akan memanfaatkan berbagai dokumen seperti tulisan dan sumber bahan pustaka yang sesuai dengan objek penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai topik yang sedang dipelajari. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Bahkan kredibilitas hasil penelitian kualitatif akan semakin tinggi jika melibatkan/menggunakan studi dokumen dalam metode penelitian kualitatifnya.(Sugiyono 2020:hlm.83)

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksi makna dalam suatu topik tertentu. Berdasarkan cara pelaksanaannya wawancara yang dilakukan terhadap narasumber dibagi menjadi dua jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak berstruktur (Sugiyono 2020:hlm.114).

5. Alat Pengumpulan Data

Alat yang digunakan dalam penelitian meliputi:

- a. Pada penelitian kepustakaan, mengumpulkan materi hukum berupa pembahasan yang relevan dengan topik penelitian dibantu dengan computer sebagai penunjang penyusunan data yang diperoleh.
- b. Pada penelitian lapangan, mengajukan daftar pertanyaan yang disusun untuk selanjutnya dilakukan wawancara secara lisan kemudian ditunjang oleh alat perekam suara berupa handphone.

6. Analisis data kualitatif

Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu berupa interpretasi mendalam tentang tentang bahan-bahan hukum sebagaimana lazimnya penelitian hukum normatif. Selanjutnya hasil analisis tersebut akan penulis hubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menghasilkan suatu penilaian obyektif guna menjawab permasalahan dalam penelitian (Ali 2011:hlm.105).

7. Lokasi Penelitian

- a. Perpustakaan
 - 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
 - 2) Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta No. 629 Bandung
- b. Instansi

- 1) Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual alamat Jl. Jakarta No.27, Kebonwaru, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat
- 2) PT. Grand Indonesia alamat Jalan M.H. Thamrin No.1, RT.1/RW.5. Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng
·Kota Jakarta Pusat.